

BAB III

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEREBUTAN ASET DAERAH PASCA-PEMEKARAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2001-2018)

A. Faktor Penyebab Konflik

1. Faktor Manusia

a. Gaya Kepemimpinan Atasan

Fenomena yang berkembang pesat sejak awal reformasi yang mengiringi penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia salah satunya adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah dalam pelaksanaannya diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bisa meningkatkan pelayanan, serta bisa menjadikan daerah semakin mandiri dan demokratis.

Pada saat ini fakta pemekaran yang muncul adalah sekitar 80% daerah pemekaran belum bisa menunjukkan peningkatan pembangunan hal ini disebabkan karena adanya faktor konflik keuangan. Meskipun penataan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan pedoman yang ada namun secara umum belum ada satupun DOB yang bisa di kelompokkan kedalam kategori mampu. Kurangnya kemampuan DOB dalam memformulasikan dengan benar kewenangan maupun urusan yang akan diselenggarakan agar pas dengan kondisi, kebutuhan masyarakat serta karakteristik daerah menjadi penyebab belum adanya DOB yang bisa

meningkatkan pembangunan di daerahnya. Studi Evaluasi Pemekaran Daerah 2001-2007, hlm. 2 (dalam Muhammad Fauzan dan Kadar Fauzi, 2014).

Secara teoretis, proses desentralisasi melalui pemekaran daerah merujuk kepada konsepsi pengelolaan pemerintahan yang baik (“good governance”). Dalam konsepsi Dampak pemekaran ini, menurut naskah yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNESCAP (dalam Ahmad Sadali, 2013).

Bahwa secara umum terdapat 8 (delapan) aspek yang harus tercermin dalam pengelolaan pemerintahan yaitu: 1) Berorientasi pada kesepakatan antara para pemangku kepentingan (consensus oriented); 2) Akuntabel, tindakan atau kebijakan-kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan; 3) Cepat dan tanggap dalam menjawab persoalan; 4) Pemerataan dalam layanan publik dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin; 5) Mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku; 6) Menekankan pendekatan yang partisipatif; 7) Efisien dan efektif; dan 8) Kebijakan dan prosedur yang transparan.

Upaya pemerintah dalam menerapkan konsepsi “good governance” ini tercermin dalam persyaratan pembentukan DOB yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Kriteria pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan peraturan ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi, *pertama* adalah syarat administratif yang berarti adanya persetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. *Kedua*, syarat teknis yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Ketiga, syarat fisik yang meliputi paling sedikit lima kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi, 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota. Maka bagi Kotif Tasikmalaya untuk dimekarkan menjadi Kota Tasikmalaya dinyatakan layak karena dianggap telah dapat memenuhi syarat-syarat tersebut.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober 2001, setelah melalui proses pemekaran daerah dari Kabupaten Tasikmalaya maka Kota Tasikmalaya resmi menjadi daerah otonom baru.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya harapan dengan adanya pemekaran daerah adalah Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah serta meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terjadi berbagai dinamika yang terjadi. Sampai sekarang sejak Kota Tasikmalaya memisahkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001 masih menyisakan permasalahan yang belum selesai. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu diantaranya permasalahan penyerahan dan pembagian aset milik daerah dari Kabupaten Tasikmalaya ke Kota Tasikmalaya.

Untuk menghindari konflik kewenangan atas pengelolaan aset sebagai akibat pemekaran Kabupaten Tasikmalaya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 menentukan bahwa:

- 1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Tasikmalaya, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait,

Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan kewenangannya menginventarisir dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hal-hal yang meliputi:

- a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. Barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Tasikmalaya;
- d. Utang-piutang Kabupaten Tasikmalaya yang kegunaannya untuk Kota Tasikmalaya; dan
- e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Tasikmalaya.

2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kota Tasikmalaya.

3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tercapainya kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Gubernur, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Bupati, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Walikota tentang pada tahun 2013 sempat mendinginkan suasana dan Permasalahan aset ini sempat selesai, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama yaitu tentang Penyelesaian Aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang Terletak di Wilayah Kota Tasikmalaya Nomor: 130/24Otdaksm, Nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013 dan Nomor: 028/MoU.38-Aset/2013.

Total ada 85 aset di kota yang dipermasalahkan, dari 85 itu antara lain pendopo Tasikmalaya, Lapangan Dadaha, bekas gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah pasar dan gedung dinas, dari 85 aset sebanyak 40 aset diantaranya Pendopo, eks Terminal Cilembang dan sebagian kompleks sarana olahraga Dadaha akan diserahkan kembali kepada Kabupaten. Selanjutnya, hasil dari pertemuan antara Bupati dan Walikota yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat menghasilkan keputusan pembagian aset atau penghibahan kembali oleh pihak Kota Tasikmalaya. Dari kesepakatan yang sudah dibuat, proporsi untuk kota lebih besar yaitu dari 85 aset 45 aset diserahkan kepada Kota Tasikmalaya, yaitu berbagai aset yang sudah dikelola dan diperbaiki oleh kota seperti seluruh Pasar yang ada di Tasikmalaya, begitupun dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya diserahkan kepada pihak kota.

Tabel 4. Jumlah Aset Keseluruhan di Tasikmalaya Sebelum Pemekaran

NO	Aset Yang Disengketakan	Pasca Pemekaran	
	Tanah dan Bangunan	Kabupaten	Kota
1	DPRD	Terminal Indihiang	DPRD
2	Taman Alun-Alun dan Monumen	Eks terminal bus Cilembang, Kantor KPPSA, Kantor UPTD Dishub Kota, dan Kios	Taman Alun-Alun dan Monumen
3	Galih Pawestri dan TK Pertiwi	Kantor UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	Galih Pawestri dan TK Pertiwi
4	Gedung KORPRI dan Perpustakaan	Ex Gudang Farmasi dan Ex Kandepkes	Gedung KORPRI dan Perpustakaan
5	Kantor Kwarcab Pramuka	Ex Pasar dan RPH Indihiang	Kantor Kwarcab Pramuka
6	Gedung Ex Dispenda, Gedung Sekretariat BKPD/BPR, Kantor P2m dan Ex PUKotip	Komplek Gedung Negara dan Pendopo	Gedung Ex Dispenda, Gedung Sekretariat BKPD/BPR, Kantor P2m dan Ex PUKotip
7	Pasar Pancasila	Bappeda	Pasar Pancasila
8	Ruko/Kios Pancasila Timur	Komplek Sekretariat Daerah	Ruko/Kios Pancasila Timur
9	Pasar Cikurubuk dan Kantor UPTD Pengelola Pasar	Gedung Satkorlak (Pabrik ES)	Pasar Cikurubuk dan Kantor UPTD Pengelola Pasar

10	Pasar Besi Sumber Makmur	Gedung SPHB/Binmas	Pasar Besi Sumber Makmur
11	UPTD Pengelola Pasar	MES SKP dan Tanah Kolam	UPTD Pengelola Pasar
12	Pasar Padayungan	MES Sukarendeng	Pasar Padayungan
13	POS Retribusi	Sawah, Kolam BBI Cibesti	POS Retribusi
14	Sub Terminal Cicariang	Kantor Dinas Kehutanan dan dan Perkebunan	Sub Terminal Cicariang
15	Sub Terminal Tamansari	Ex Gedung Kantor	Sub Terminal Tamansari
16	Ex Pasar Hewan Karang Sambung	Ex Dishutbun, Rumah Dinas	Ex Pasar Hewan Karang Sambung
17	Kantor Dinas Pertanian	Kantor, Gudang dan Rumah Dinas UPP	Kantor Dinas Pertanian
18	Kantor PUSKUD	Eks Kantor Dishutbun dan Rumah Dinas	Kantor PUSKUD
19	Ex Work Shop PU Kotip	SPMA	Ex Work Shop PU Kotip
20	Kantor UPTD Bina Karya Loka (BKL)	Sawah	Kantor UPTD Bina Karya Loka (BKL)
21	Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Kantor UPTD Benih Padi dan Palawija	Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
22	Kantor UPTD dan Rumah Dinas SKB	Eks Rumah Dinas	Kantor UPTD dan Rumah Dinas SKB
23	Dinas Pertambangan dan Energi (Komplek)	Kebun	Dinas Pertambangan

			dan Energi (Komplek)
24	Komplek Dadaha	Eks Rumah Dinas	Komplek Dadaha
25	Tanah Darat dan Sawah	Gedung Aspal	Tanah Darat dan Sawah
26	UPTD DAMKAR	Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD DAMKAR
27	Tempat Penampungan Akhir Batuseuneu	Gudang Kantor Disnaker KB	Tempat Penampungan Akhir Batuseuneu
28	Monumen Kh.Z Mustofa	Kantor Departemen Transmigrasi dan Tanah Sawah Balai Benih Palawija	Monumen Kh. Z Mustofa
29	Rumah Sakit	Dinas Peternakan dan Kelautan, Laboratorium dan Bangunan Kantor RPH	Rumah Sakit
30	Komplek Inspektorat	Rumah Dinas	Kantor Inspektorat
31	Gedung Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	Gudang Peralatan Bencana Alam	Gedung Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
32	Wisata Taman Karang Resik	Kantor Dinas Pendidikan	Wisata Taman Karang Resik
33	Perluasan Situ Gede/Rekreasi	Gunung Dalem	Perluasan Situ Gede/Rekreasi

34	Rumah Dinas (Gn Koneng)	Bakso Sari Rasa No. 35 H.Abbas	Rumah Dinas (Gn Koneng)
35	Bloj Karoeng	“Ex Kereta Jenazah”	Bloj Karoeng
36	Gedung Juang DHC 45	Gedung Dinas Kesehatan	Gedung Juang DHC 45
37	Kantor ORGANDA	Gedung Lab Dinas Kesehatan	Kantor ORGANDA
38	Kantor Cienteung, Pasar Ikan Cienteung dan Perluasan	Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPLD)	Kantor Cienteung, Pasar Ikan Cienteung dan Perluasan
39	Sawah dan Kolam	Rumah Dinas BKPLD	Sawah dan Kolam
40	Ex Dishutbun, Rumah Dinas	Kantor BPN/SPBU	Ex Dishutbun, Rumah Dinas
41	Sawah	Pertokoan Gunung Pereng	Sawah
42	Ex Depo Sampah dan Kios		Ex Depo Sampah dan Kios
43	Sekolah Pengatur Rawat Gigi		Sekolah Pengatur Rawat Gigi
44	Sub Terminal Cibantaran		Sub Terminal Cibantaran
45	Terminal Indihiang		
46	Eks Terminal Bus Cilembang, Kantor KPPSA, Kantor UPTD Dishub Kota, dan Kios		
47	Kantor UPTD Balai Latihan Kerja		

48	Ex Gudang Farmasi dan Ex Kandepkes		
49	Ex Pasar dan RPH Indihiang		
50	Komplek Gedung Negara dan Pendopo		
51	Bappeda		
52	Komplek Sekretariat Daerah		
53	Gedung Satkorlak (Pabrik Es)		
54	Gedung SPHB/BINMAS		
55	MES SKP dan Tanah Kolam		
56	MES Sukarendeng		
57	Sawah, Kolan BBI Cibuti		
58	Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
59	Ex Gedung Kantor		
60	Ex Dishutbun, Rumah Dinas		
61	Kantor, Gudang dan Rumah Dinas UPP		
62	Eks. Kantor Dishutbun, Rumah Dinas		
63	SPMA		
64	Sawah		

65	Kantor UPTD Benih Padi dan Palawija		
66	Eks Rumah Dinas		
67	Kebun		
68	Eks Rumah Dinas		
69	Gedung Aspal		
70	Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
71	Gedung Kantor Disnaker KB		
72	Kantor Departemen Transmigrasi dan tanah Sawah Balai Benih Palawija		
73	Dinas Peternakan dan Kelautan, Laboratorium dan Bangunan Kantor RPH		
74	Rumah Dinas		
75	Gedung Peralatan Bencana Alam		
76	Kantor Dinas Pendidikan		
77	Gunung Dalem		
78	Bakso Sari Rasa No. 35 H.Abbas		
79	“Ex Kereta Jenazah”		
80	Gedung Dinas Kesehatan		

81	Gedung Lab. Dinas Kesehatan		
82	Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan		
83	Rumah Dinas BKPLD		
84	Kantor BPN/SPBU		
85	Pertokoan Gunung Pereng		

Sumber: Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 030/Kep.366-DPPKAD/2013

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan antara Bupati Tasikmalaya dengan Walikota Tasikmalaya memiliki sedikit perbedaan yang mana gaya kepemimpinan Bupati Tasikmalaya lebih kearah gaya diplomatis terlihat dari cara bagaimana melakukan penyelesaian konflik aset ini ketika aset yang memang mempunyai nilai sejarah untuk Kabupaten Tasikmalaya tentu dengan tegas menginginkan tetap aset itu milik Kabupaten Tasikmalaya. Sementara gaya kepemimpinan Walikota Tasikmalaya lebih kearah gaya birokrasi bagaimana dalam menyelesaikan konflik aset ini jalan yang ditempuh adalah dengan memegang aturan-aturan yang sudah ada, namun karena memiliki kekuatan emosional politik yang sama dengan Bupati Tasikmalaya yang berasal dari platform partai yang sama maka penyelesaian dapat tercapai walaupun masih ada beberapa hal yang sampai saat ini masih belum selesai yang nanti penulis akan jelaskan di bagian selanjutnya.

Jadi setelah penulis melakukan wawanacara dengan informan baik dari pihak Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, menilai dari gaya kepemimpinan antara Bupati

dengan Walikota memiliki persepsi sama yang menghasilkan bahwasanya mereka bersepakat proses permasalahan aset ini sudah selesai dengan pembagian yang sudah diberikan dengan dasar saling pengertian dan demi untuk kepentingan masyarakat. Namun ada beberapa hal yang masih sangat disesalkan terutama oleh pihak Kota yaitu penyerahan sertifikat aset sarana olahraga Dadaha yang sampai saat ini masih dikuasai oleh pihak Kabupaten padahal aset bangunanya sudah diserahkan kepada pihak Kota Tasikmalaya.

Sedangkan menurut Blanchard K.H. (1996) membagi gaya kepemimpinan kedalam empat bagian, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di dalam table dibawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Gaya Kepemimpinan

No	Type Gaya Kepemimpinan	Implementasi	Keterangan
1	Gaya Konsultatif		Lebih membatasi perannya, dan mengintruksikan kepada bawahan
2	Gaya Partisipatif	Bupati Tasikmalaya	Saling tukar pikiran dalam memutuskan keputusan melalui komunikasi dua arah dan yang dipimpin mampu melaksanakan tugas
3	Gaya Delegatif	Walikota Tasikmalaya	Banyak melibatkan bawahan untuk melaksanakan tugas melalui pendelegasian
4	Gaya Konsultatif		Masih banyak melakukan pengarahan dan

			memberikan dukungan dalam keputusan melalui komunikasi dua arah
--	--	--	---

b. Personil yang Mempertahankan Peraturan-Peraturan Secara Kaku

Menurut Eko Prasajo dkk, dalam muhammad Rizky (2014) menyebutkan tidak hanya pemecahan sumber daya yang dimiliki daerah dalam pemekaran daerah bahkan akan diikuti oleh pembagian. Konflik turunan yang terjadi akan sulit dihindari karena pembagian maupun pemecahan tersebut berlangsung baik ditingkat elite maupun masyarakat. Adanya kesenjangan yang muncul antar daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, infrastruktur ekonomi, tingkat sumber daya manusia, dan sumber daya budaya menjadi salah satu permasalahan yang muncul. Konflik muncul akibat didalamnya terdapat persaingan atau perselisihan untuk mendapatkan atau mempertahankan sesuatu yang sudah diputuskan sebelumnya.

Selanjutnya, hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah pemahaman tentang aset itu sendiri, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melaksanakan pemantauan atas laporan keuangan, dan auditor eksternal yang melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian, diharapkan kedepannya ddengan pemahaman yang baik terkait aset laporan keuangan akan lebih berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Titim Fatimah, 2017).

Menurut Titim Fatimah (2017) berdasarkan undang-undang bahwa auditor pemerintah yang bekerja untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara, untuk tercapainya tujuan negara maka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan keuangan tersebut akan disampaikan oleh auditor setelah mendapatkan pendapat (opini) dalam bentuk laporan audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Masih menurut Titim Fatimah (2017) berdasarkan tolak ukur yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk opini terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana tercantum dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) nomor 03.01 Opini ditetapkan berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu 1) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan, 3) Kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern. Maka jenis opini yang dapat dinyatakan oleh auditor BPK ada empat kriteria antara lain, meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*qualified opinion*), opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer opinion*).

Sampai saat ini di Provinsi Jawa barat banyak kabupaten dan kota yang belum dapat mempertahankan bahkan belum ada yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam mencapai tatakelola keuangan yang baik banyak permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah daerah salah satunya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkanya belum tepat sesuai aturan, penatausahaan aset tetap yang belum memadai menjadi salah satu alasan faktor penyebabnya. Sesuai penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya bahwa permasalahan kewajaran informasi keuangan yang ditentukan oleh pengelolaan aset daerah mencapai 41%, Dora Detisia (dalam Titim Fatimah, 2017).

Selanjutnya, dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pencatatan dan inventarisasi yang belum selesai aset selalu tetap menjadi temuan masalah BPK, bahkan permasalahan aset ini menjadi hal yang memang banyak dikecualikan, sehingga dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK. Berdasarkan permasalahan diatas, BPK selalu merekomendasikan kepada pemerintah agar proses inventarisasi bisa berjalan cepat dan penilaian kembali aset tetap. Selain itu, Guna mencegah terjadinya kerugian negara BPK selalu menyarankan pemerintah untuk melaksanakan pengamanan aset tetap. Permasalahan aset ini selalu banyak terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti yang terjadi pada Kota Tasikmalaya bahwa pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan padahal Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi cukup besar di Negara Indonesia.

Pada tahun anggaran 2016 Kota Tasikmalaya baru bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) padahal sejak didirikan pada tahun 2001 selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tetapi Nandang Suherman selaku pemerhati anggaran Kota Tasikmalaya menilai “Raihan WTP ini tidak berkaitan dengan membaiknya kinerja pemerintah dan tidak dapat dijadikan ukuran bahwa Pemkot Tasikmalaya sudah menjalankan pemerintahan dengan bersih atau tatakelola pemerintahannya sudah baik, WTP hanya sekedar menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan sudah selesai sesuai aturan akuntansi pemerintah” (Radar tasikmalaya, 2017).

Selanjutnya, berdasarkan dari pemeriksaan atas LKPD Kota Tasikmalaya pada tahun 2015, BPK menemukan banyak permasalahan yang memerlukan perhatian dan komitmen dari seluruh stakeholder Kota Tasikmalaya. Aset Tetap, Persediaan, dan Inventarisasi Non Permanen Dana Bergulir merupakan tiga permasalahan yang menjadi pengecualian dalam LHP LKPD Kota Tasikmalaya (Tribun Jabar, 2016).

Tabel 6. Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya

Tahun	Opini BPK
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: www.bpk.go.id (dalam Titim, 2017)

Masalah dalam serah terima sertifikat aset daerah menjadi salah satu faktor Kota Tasikmalaya selalu mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bpk. Dadang Surachman selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Tasikmalaya yang mengatakan.

“Aset sarana olahraga Dadaha yang sudah diberikan kepada pihak kota akan tetapi dalam hal ini sertifikat masih ditahan atau belum diberikan oleh pihak kabupaten, sedangkan dalam proses penilaian oleh BPK selalu dipertanyakan terkait sertifikat yang asli. Upaya yang selalu dilakukan oleh kota adalah setiap tahun selalu melayangkan surat kepada pihak kabupaten untuk menyelesaikan hal ini”.

Dari pihak kabupaten sendiri melalui Bpk. Cecep Rostata Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tasikmalaya mengatakan.

“Untuk masalah sertifikat sebenarnya bukan kami tahan melainkan kami simpan dulu, kenapa? Karena janji provinsi untuk memfasilitasi sarana olahraga di Kabupaten Tasikmalaya belum terealisasi masih dalam tahap proses, sehingga pihak kabupaten ingin mengajak kepada kota untuk menyelesaikan hal ini di tingkat provinsi”

Pernyataan dari kedua belah pihak saling bertolak belakang dalam kasus ini. Sebagai contoh pernyataan yang disampaikan oleh Bpk. Dadang Surachman Kabid Aset BPKAD Kota Tasikmalaya. Beliau menjelaskan bahwa dalam proses penilaian yang dilakukan oleh BPK selalu mempertanyakan mana sertifikat aset yang aslinya, sebagai upaya beliau bahwasanya setiap tahun selalu melayangkan surat kepada pihak kabupaten untuk menyerahkan atau mengupayakan agar sertifikat asli diberikan kepada pihak kota karena secara hak aset sarana olahraga Dadaha sudah sepenuhnya milik Kota Tasikmalaya jangan sampai sertifikat itu ditahan terus oleh pihak kabupaten.

Sementara itu dilain pihak Pemkab Tasikmalaya melalui Bpk. Cecep Rostata menyatakan sebaliknya, bahwasanya pihak kabupaten bukan menahan sertifikat itu tapi masih menyimpan dikarenakan sesuai dengan janji provinsi yang akan

membangun sarana olahraga di Kabupaten Tasikmalaya namun karena sampai saat ini masih dalam tahap proses pembangunan maka sertifikat sarana olahraga Dadaha yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya belum diserahkan, kalau memang pihak kota menginginkan dengan segera maka kabupaten mengajak ke provinsi untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera.

Dapat dilihat dari pernyataan para pegawai dari lingkungan masing-masing pemerintah, bahwasanya dengan mempertahankan peraturan-peraturan yang baku atau kaku dapat menyebabkan konflik ini terus bertahan sementara penyelesaian yang masih sebatas prosedural seperti melayangkan surat belum menyelesaikan masalah, akan tetapi tindakan konkrit yang dibutuhkan dalam hal ini belum terjadi seperti para Kabid Aset dari masing-masing pemerintah duduk bersama menemukan jalan untuk menyelesaikan konflik ini secara cepat dan tepat yang nantinya hasil keputusan diserahkan kepada pimpinannya.

2. Faktor Organisasi

Menurut Wahyudi (2015) faktor kedua penyebab konflik didalam organisasi yaitu faktor organisasi itu sendiri ada 6 faktor.

a. Persaingan dalam menggunakan sumberdaya

Terbatasnya atau dibatasinya sumberdaya baik berupa uang, material atau sarana lainnya akan mengakibatkan timbul persaingan dalam penggunaannya. Hal ini dapat menjadi faktor proses terjadinya konflik antar uni atau departemen dalam suatu organisasi. Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah induk yang harus memisahkan diri tentu merasa kehilangan sumberdaya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga didalam membangun infrastruktur merasa kesulitan.

seperti perolehan PAD mengalami penurunan drastis. PAD Kabupaten Tasikmalaya sebelum pemekaran bisa melebihi angka Rp 20 miliar, langsung anjlok menjadi sekitar Rp 6,5 miliar. Demikian pula dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), mengalami penurunan drastis dari 67,19 menjadi 58,73.

Lebih lanjut Gunawan (dalam Yuliawati dan Agung, 2013) mengemukakan bahwa pasca pemekaran, keprihatian dan minimnya PAD itu mewarnai proses perjalanan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi berdirinya Kota Tasikmalaya, membuat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memindahkan ibu kota Kabupaten ke Singaparna. Peralihan ini, tentu saja memerlukan dana sangat besar dan secara tidak langsung mempengaruhi pula program pembangunan sektor lainnya. Di awal pemekaran, PAD Kabupaten Tasikmalaya hanya sekitar Rp 5 miliar, kini meningkat beberapa kali lipat, menjadi Rp 18 miliar. Pada APBD tahun 2005 semula ditargetkan Rp 18,92 miliar dan pada perubahan anggaran tahun ini, target mengalami kenaikan 1,91% atau Rp 360 juta. Di perubahan APBD tahun ini, Pemkab Tasikmalaya menargetkan bisa mendapatkan PAD sekitar Rp 19,281 miliar.

b. Perbedaan Tujuan Antar Unit-Unit Organisasi.

Setiap unit dalam organisasi memiliki spesialisasi dalam tugas, fungsi, dan bidangnya. Hal ini selalu menjadi perbedaan yang mengarah pada konflik antar unit tersebut.

Dalam kasus ini tujuan yang concern bahwa pemerintah Kota dan Kabupaten merupakan pihak yang sama-sama ingin mendapatkan sesuatu yang mereka

inginkan yakni aset-aset yang keduanya anggap sangat mereka butuhkan. Tujuan konflik yang kedua di mana pemerintah Kota Tasikmalaya jelas ingin mendapatkan aset yang selama ini dikuasai pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena amanat UU yang mengharuskan daerah induk memberikan aset yang masuk wilayah daerah otonom baru. Namun di satu pihak, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan aset yang selama ini mereka kuasai dan dianggap sebagai milik mereka. Mereka menganggap posisi mereka adalah yang terusir dari pusat kekuasaan semula, dan harus membangun hampir keseluruhan sarana dan prasarana publik yang jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak sesederhana menyerahkan semua aset mereka yang terdapat di Kota Tasikmalaya, karena mereka menganggap urusan mereka juga harus selesai terlebih dahulu supaya tidak menjadi kolaps (Yuliawati dan Agung, 2013).

Selanjutnya, Keinginan untuk mendapatkan hak sertifikat asli sarana olahraga Dadaha tentu menjadi harapan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga didalam penilaian yang dilakukan oleh BPK tidak dipertanyakan lagi, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan tujuan atau kesepakatan awal dengan pihak Provinsi Jawa Barat sebelum mereka membangun infrastruktur sarana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya maka sertifikat asli sarana olahraga Dadaha akan tetap mereka simpan dulu.

c. Interdependensi Tugas.

Ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dapat menjadi penyebab konflik. Karena menunggu hasil kerja dari kelompok lain maka kelompok

yang satu tidak dapat bekerja. Kota Tasikmalaya setiap tahun selalu melayangkan surat permintaan pengambilan sertifikat asli sarana olahraga Dadaha kepada pihak Kabupaten Tasikmalaya, namun pihak Kabupaten Tasikmalaya enggan memberikan sampai ada kejelasan dari pihak Provinsi Jawa Barat atau sejatinya ingin mengajak pihak Kota Tasikmalaya untuk berangkat ke Provinsi dan duduk bersama untuk menyelesaikan konflik ini.

Sengketa aset yang terjadi di Tasikmalaya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan eksese negatif. Penyelesaian kasus di Tasikmalaya butuh intervensi segera dari pemerintah pusat dan political will dari kedua pihak yang bersengketa tersebut. Karena kedua pemerintahan tersebut sifatnya sejajar maka sedikit sulit untuk mengharapkan salah satu pihak akan mengalah. Hal itu bisa kita lihat dari berlarut-larutnya permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan segera, yang dalam hal ini adalah pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan jika perlu dibuat regulasi. Jika penyelesaian sengketa tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, pihak kabupaten dan kota, maka akan sulit mencapai kesepakatan terkait masalah pembagian aset tersebut. Campur tangan pemerintah sebenarnya wajar untuk memastikan bahwa tujuan pemekaran wilayah mencapai target kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan asumsi bahwa pemekaran wilayah akan membuat pelayanan kepada masyarakat semakin dekat dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur pemerintahan dan membangun secara kreatif, inovatif, dan mandiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jalan keluar yang diambil harus merupakan jalan

tengah dari kedua kepentingan yang bersengketa. Solusi tersebut misalnya Kota Tasikmalaya tetap membayar aset-aset yang dipersengketakan dengan harga yang tidak penuh, atau hanya setengah harga dan upaya lainnya yang dianggap menyerap dua kepentingan tersebut (Yuliawati dan Agung, 2013).

d. Perbedaan nilai dan persepsi.

Konflik berkepanjangan yang terjadi antar kedua pemerintahan ini menyebabkan hubungan keduanya sempat memanas. Perang klaim pun terjadi antara Wali Kota Syarif dan Bupati Tatang Farhanul Hakim saat itu. “Tusukan” yang sangat tajam dari Wali Kota Syarif saat itu jelas menyindir sikap dan tindakan pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang sampai saat ini belum menyerahkan aset-aset yang seharusnya sudah menjadi milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Kedua-duanya sama-sama tetap yakin kepada pendirian masing-masing, bahwa mereka benar. Hal ini menjadi salah satu kendali utama mengapa proses penyelesaian konflik ini terus menerus berkepanjangan sampai saat ini. Menanggapi persoalan konflik ini, Wali Kota terpilih pelanjut Syarif, Budi Budiman justru lebih santai dan terlihat lebih bijak menanggapi. Dalam wawancara dengan Budi Budiman menyampaikan bahwa pemerintahan Kota Tasikmalaya akan berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secepatnya, dengan berbagai upaya yang menguntungkan kedua belah pihak, termasuk jika memungkinkan kita beli aset-aset tersebut dengan harga yang layak (tidak penuh). Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Kota nantinya”. yang jelas kita berusaha mencari jalan tengah, bukan ego dan kepentingan masing-masing yang dikedepankan, semoga saja cepat kelar”.

Sehingga pada intinya sengketa aset terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau persepsi Kabupaten Tasikmalaya menginginkan agar penyerahan aset tersebut dibarengi dengan ganti rugi untuk Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Pihak Kota Tasikmalaya berpegang pada peraturan yang ada tentang pembentukan Kota Tasikmalaya sehingga masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Penyebab sengketa lainnya adalah karena pembagian keuangan, gedung, dan pegawai yang kurang menguntungkan salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Tasikmalaya. Aset tersebut bisa diserahkan kepada Kota Tasikmalaya asalkan disertai dengan pembayaran yang pantas. Jika tidak, maka pihak kabupaten akan menjual kepada pihak swasta yang berani membayar lebih gedung tersebut. Bagi pihak Pemkot hal ini dianggap sebagai penyelewengan dari ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Yulawati dan Agung, 2013).

Kemudian perbedaan pandangan lainnya bahwa Kota Tasikmalaya merasa keberatan dengan keadaan dimana hak yang seharusnya mereka dapatkan sampai sejauh ini belum terealisasi dikarenakan pihak Kabupaten Tasikmalaya masih menyimpan sertifikat asli yang seharusnya sudah menjadi hak pihak Kota Tasikmalaya.

e. Kekaburan yurisdiksional.

Konflik terjadi karena batas-batas aturan yang tidak jelas yaitu adanya tanggungjawab yang tumpang tindih. Adanya tumpang tindih kewenangan, maka ini menimbulkan semacam ketegangan antar instansi kabupaten maupun kota. Sebagai contoh kasus, ketika taman kanak-kanak (TK) unggulan yang didanai Prov.

Jabar didirikan di sekitar Kompleks Dadaha, muncul protes dari kabupaten. Katanya itu menyalahi prosedur karena Dadaha tempat perkampungan atlet. Tentu Pemkot membantah. Mereka menganggap kabupaten sudah tak punya urusan maka Pemkot Tasik pun menyetujui TK itu didirikan di Dadaha. Contoh lain, pada akhir Ramadan kemarin, Komisi B DPRD Kota Tasik mengunjungi rumah pemotongan hewan (RPH) untuk mengecek ketersediaan daging menjelang Lebaran. Namun, DPRD Kab. Tasik mempertanyakan karena RPH masih ditangani kabupaten” Gunawan (dalam Yuliawati dan Agung, 2013).

Kemudian dalam kasus ini tidak adanya undang-undang yang secara jelas mengatur pembagian aset dengan kondisi daerah induk yang tersingkir dari lokasi asalnya. Biasanya pemerintah daerah otonom baru yang membangun dari nol, sehingga perlu diberikan aset-aset wilayah induk kepada daerah otonom baru. Kondisi ini menjadi celah bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak memberikan aset-aset yang diamanatkan undang-undang, karena undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi pemekaran Tasikmalaya.

f. Masalah status.

Perang klaim terus berlanjut sejak 2001 sampai saat ini dibawah kepemimpinan UU Ruzhanul ‘Ulum (pihak Kabupaten Tasikmalaya) dan Wali Kota Tasikmalaya (Syarief Hidayat sebentar lagi digantikan oleh H. Budi Budiman). Pihak kabupaten keukeuh untuk membangun kabupaten memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga solusinya menjual aset kepada pemerintah kota atau pihak swasta. Sedangkan pihak Kota Tasikmalaya (Syarief) berpandangan bahwa soal aset kabupaten Tasikmalaya seharusnya diserahkan kepada Pemkot Tasikmalaya tanpa

syarat, karena kabupaten sudah memiliki lahan baru, apalagi Pemkot Tasikmalaya telah menghabiskan dana sebesar 7 Milyar untuk memperbaiki Pasar Cikurubuk, Alun-alun, RSUD Tasikmalaya dan membersihkan Kompleks Dadaha. Sedangkan Pemkab mengklaim aset-aset tersebut adalah hak milik mereka. Sampai saat sengketa terus berlangsung tanpa ada solusi nyata untuk menyelesaikannya. Kedua belah pihak terkesan saling menunggu dalam mengatasi sengketa, bahkan lebih cenderung “perang dingin” dan saling gertak. Menurut Gunawan (2007) hal tersebut terjadi karena konflik politik di Tasikmalaya tersebut disebabkan oleh benturan kepentingan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Mereka memiliki persepsi dan kepentingan masing-masing yang terus dipelihara dari masa ke masa sampai saat ini.

Mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK tentu bukan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terutama yang menjadi dasar permasalahannya yaitu terkait sertifikat asli sarana olahraga Dadaha yang sampai sekarang masih disimpan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, namun dilain pihak Kabupaten Tasikmalaya akan merasa keberatan jika harus sertifikat asli itu diberikan sekarang tanpa kejelasan terkait pembangunan sarana olahraga yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

g. Hambatan komunikasi.

Komunikasi yang terjadi sampai dengan sikap merasa paling benar akan menimbulkan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Beberapa elit menganggap bahwa selama ini mereka tidak merasa berkonflik. Hanya menginginkan proses pemecahan masalah yang adil. Dari hasil wawancara

Yuliawati dan Agung (2013) dengan salah satu mantan kabid Aset Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwasannya : “Kami keberatan jika kesalahpahaman ini disebut konflik ataupun sengketa, hal ini hanya perbedaan pendapat saja antar pemerintahan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kami hanya menginginkan goal dari penyelesaian ketidaksepahaman ini diselesaikan secara adil dengan tidak merugikan daerah induk dan daerah otonom baru. Namun yang terjadi selama ini justru salah satu pihak menginginkan keuntungan sendiri, tanpa mengindahkan kami”. (Kamis, 18 Oktober 2012). Dari pemaparan di atas, menarik untuk dikembangkan bahwa mana mungkin kesalahpahaman bisa terjadi berlarut-larut hingga lebih dari 10 tahun sejak keduanya berpisah dan melibatkan dua institusi yang melibatkan elit-elit lokal di dua pemerintahan ini. Sangat jelas bahwa gontok-gontokkan dan saling kecam kedua pemerintahan di berbagai media menunjukkan bahwa mereka terlibat konflik. Lagi pula jika kita melihat berbagai teori yang mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik proses kesalahpahaman yang disebutkan di atas sudah dikategorikan sebagai konflik. Mari kita lihat teori tentang tujuan konflik berikut untuk menjelaskan kasus di atas.

Menurut Conn dalam Maswadi Rauf (2000), tujuan konflik dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai tujuan yang sama-sama ingin mendapatkan, yaitu berupa perebutan jabatan atau kekuasaan politik atau jabatan pemerintahan. Kedua, satu pihak ingin mendapatkan, sedangkan pihak yang lain ingin mempertahankan apa yang selama ini dimiliki. Seperti yang terjadi dalam pemilihan calon legislatif. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha mempertahankan apa yang telah ada, baik

berupa persaingan ekonomi, teknologi, persenjataan, dan sebagainya antarnegara. Jika melihat dari beberapa konsep tentang tujuan konflik di atas, maka baik tujuan yang concern bahwa pemerintah Kota dan Kabupaten merupakan pihak yang sama-sama ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yakni aset-aset yang keduanya anggap sangat mereka butuhkan. Tujuan konflik yang kedua di mana pemerintah Kota Tasikmalaya jelas ingin mendapatkan aset yang selama ini dikuasai pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena amanat UU yang mengharuskan daerah induk memberikan aset yang masuk wilayah daerah otonom baru. Namun di satu pihak, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan aset yang selama ini mereka kuasai dan dianggap sebagai milik mereka. Mereka menganggap posisi mereka adalah yang terusir dari pusat kekuasaan semula, dan harus membangun hampir keseluruhan sarana dan prasarana publik yang jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak sesederhana menyerahkan semua aset mereka yang terdapat di Kota Tasikmalaya, karena mereka menganggap urusan mereka juga harus selesai terlebih dahulu supaya tidak menjadi kolaps.

Selanjutnya, timbulnya rasa egoisme daerah terlihat dari sikap Kota Tasikmalaya yang tetap menginginkan hak mereka sesuai dengan aturan yang sudah dibuat walaupun tanpa mengindahkan kesepakatan yang sudah dibuat dan sebaliknya kabupaten tetap tidak menyerahkan aset walaupun secara aturan mereka sepenuhnya harus memberikan seluruhnya. Kedua belah pihak seharusnya dalam hal ini menjalin komunikasi yang baik terutama dikalangan elit atas yang seharusnya dengan cepat menyelesaikan permasalahan ini sehingga jangan sampai ada

kepentingan lain yang mencampuri sehingga permasalahan ini terus berlarut tanpa ada kejelasan yang jelas.

B. Strategi Penyelesaian Konflik Penyerahan Aset Daerah

Menurut Miall (2002) bahwasanya penyelesaian konflik bisa dibedakan sebagai berikut.

1. Strategi Kompetisi

Penyelesaian konflik yang memaparkan satu pihak mengorbankan atau mengalahkan yang lain. Walaupun terkesan tidak terbuka kepada publik, akan tetapi publik menilai bahwasanya selama periode waktu 2001-2012 telah terjadi persaingan kompetisi dalam perebutan aset. Pemerintah Kota Tasikmalaya berpegang teguh pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2001, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berpegang pada salah satu klausul yang ada didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.

Kemudian, konflik terlihat muncul akibat dari keinginan pemerintah daerah untuk memperkaya daerahnya masing-masing seiring dengan tugasnya untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal. Selain itu, konflik juga sebagai implikasi negatif dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang memunculkan sikap persaingan tidak sehat antar pemerintah daerah, dimana otonomi bukan sekedar dipersepsikan sebagai urusan rumah tangga, namun juga ketidakmauan apabila ada pihak lain yang ikut campur (Ahmad Sadali, 2013).

2. Strategi Akomodasi

Penyelesaian konflik yang memaparkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan seluruh penyelesaian kepada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Dalam rentang periode 2001-2012 penyelesaian konflik sering dilakukan, Memang, yang terlihat dari berbagai sumber para elit jika membahas terkait sengketa aset memang cenderung akan menyebutkan sebagai “kesalahpahaman” atau “perbedaan pandangan”, seperti yang dikemukakan oleh Walikota Syarif Hidayat sebagai berikut:

“Permasalahan aset antara pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu persoalan yang hingga satu dasawarsa pemerintahan Kota Tasikmalaya berdiribelum bisa terselesaikan. Berbagai upaya negosiasi dan fasilitas sudah dilakukan di antara kedua pemerintahan, namun belum membuahkan hasil akibat adanya perbedaan sudut pandang dalam menginterpretasikan ketentuan undang-undang No 10 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya” Pikiran Rakyat (2013).

Dari pernyataan diatas upaya akomodasi yang dilakukan belum membuahkan hasil dikarenakan terdapat perbedaan didalam menginterpretasikan Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 sehingga konflik belum selesai.

3. Strategi Kolaborasi

Bentuk usaha proses penyelesaian konflik yang memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Setelah terjadi pergantian kepemimpinan baik dari Bupati maupun Walikota maka penyelesaian konflik aset mulai menemukan titik terang, proses penyelesaian sengketa dengan terpilihnya Budi Budiman pada bulan Juli 2013 dan kemudian penyelesaian sengketa aset itu terwujud melalui penandatanganan pemberian 40 aset kepada Kabupaten pada bulan Oktober. Setelah sengketa aset

berlangsung selama 12 tahun, penyelesaian sengketa aset yang begitu cepat ini menjadi menarik. Seperti yang diungkapkan oleh Fitriyani (dalam Ahmad Sadali, 2013) bahwa Walikota Budi Budiman memberikan pernyataan menarik yaitu bahwa penyelesaian sengketa aset akan menjadi lebih mudah karena dirinya dan Bupati (Uu Ruzhanul Ulum) satu partai, yakni keduanya merupakan anggota dari Partai PPP. Sebelumnya, memang keanggotaan partai antara Bupati dan Walikota tidak pernah sama, seperti dapat dilihat dalam Tabel.

Tabel 7. Penguasa dan Partai yang memerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya

Tahun	Kabupaten Bupati	Kota Walikota
1996-2000	Kabupaten Tasikmalaya Bupati: H. Kolonel SuIjana Wirata Hadisubrata Walikota Kotif: H. Bubun Bunyamin (Bupati dan Walikota ditunjuk oleh pusat)	
2001	Bupati: Tatang Farhanul hakim Walikota Kotif: Bubun Bunyamin	
2001-2006	Tatang Farhanul Hakim (PPP) Dipilih oleh DPRD	Bubun Bunyamin (Golkar) Dipilih oleh DPRD
2007-2012	Tatang Farhanul Hakim (PPP) Dipilih oleh rakyat	Syarif Hidayat (PAN) Dipilih oleh rakyat (Pilkada)
2012-2017	Uu Ruzhanul Ulum (PPP) Dipilih oleh rakyat (Pilkada)	Budi Budiman (PPP) Dipilih oleh rakyat (Pilkada)

--	--	--

Sumber: Ahmad Sadali (2013)

Kolaborasi yang dilakukan oleh Bupati Uu Ruzhanul dengan Walikota Budi Budiman terbukti telah berhasil meredam konflik aset yang selama 12 tahun terjadi dengan upaya pemberian atau penghibahan kembali oleh Kota Tasikmalaya kepada Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi hal ini belum menyelesaikan permasalahan karena kemudian yang menjadi permasalahan baru adalah terkait sertifikat asli kompleks olahraga Dadaha yang sampai saat ini masih disimpan oleh Kabupaten Tasikmalaya sedangkan aset kompleks Dadaha sudah diserahkan kepada pihak Kota Tasikmalaya dan hanya memegang sertifikat fotokopi ny saja.

4. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Pada waktu yang bersamaan masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu dan saling memberi atau menerima serta meminimalisir kekurangan semua pihak yang bisa menguntungkan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta Kota Tasikmalaya yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama, dengan pendekatan negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Gubernur, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Bupati, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Walikota sehingga pada tahun 2013 sempat mendinginkan suasana dan Permasalahan aset ini sempat selesai, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama yaitu tentang Penyelesaian Aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang

Terletak di Wilayah Kota Tasikmalaya Nomor: 130/24Otdaksm, Nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013 dan Nomor: 028/MoU.38-Aset/2013.

Kesepakatan bersama itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kesepakatan Bersama Nomor Nomor:130/24 Otdaksm, Nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013 dan Nomor: 028/MoU.38-Aset/2013. *Pertama*, untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Wilayah Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan prinsip saling menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. *Kedua*, agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah induk dan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Daerah Otonom Baru dapat secara optimal menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing sesuai dengan tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (Muhamad Fauzan, 2014).

Proses penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Usulan penghapusan dan pemindah tangan dari Bupati Tasikmalaya kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
2. Persetujuan DPRD Kabupaten Tasikmalaya atas usulan penghapusan dan pemindah tangan aset.
3. Penetapan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang penghapusan dan pemindah tangan aset.

4. Berita acara serah terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan dilampiri seluruh dokumen aset.

Selanjutnya, Menindaklanjuti tahapan tersebut, berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya nomor 33 tahun 2013 tentang Persetujuan Penghapusan 85 (delapan puluh lima) Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk dan Keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 030/Kep.366-DPPKAD/2013 tentang Penghapusan 85 Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyerahkan 85 (delapan puluh lima) aset milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan total nilai aset yang terdiri dari tanah dengan luas 99.871 m² dan yang berupa bangunan 2.303 m³ dengan total nilai Rp. 660.939.474.002,.

Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat Tasikmalaya, untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya nomor: 130/24/Otdaksm, nomor: 073/Ksd.13- Pe/X/2013, nomor: 028/MoU.38-Aset/2013, Pasal 5 yang mengatur tentang pemberian hibah dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan tahapan sebagai berikut:

1. Walikota mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan aset kepada DPRD Kota Tasikmalaya.

2. Persetujuan DPRD Kota Tasikmalaya terhadap permohonan atas usulan penghapusan dan pemindahtanganan dalam bentuk penyerahan aset.
3. Penetapan Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang penghapusan dan pemindahtanganan dalam bentuk penyerahan aset.
4. Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
5. Penyusunan Berita Acara Serah Terima.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya nomor: 130/24/Otdaksm, nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013, nomor:028/MoU.38-Aset/2013, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Walikota nomor 030/Kep.66-BPKBD/2014 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Kabupaten Tasikmalaya dengan total aset meliputi 41 (empat puluh satu) aset dengan luas tanah 268.367 m² dan luas bangunan 40.413 m² dengan total nilai Rp. 221.409.011.000,.

Kompromi atau negosiasi yang telah dilakukan antara pihak Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya mengarah pada model kerja sama antar daerah, berdasarkan prinsip-prinsip tentang kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2007. hal-hal yang harus diperhatikan oleh daerah dalam mengadakan kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga antara lain meliputi *Pertama*, daerah yang akan mengadakan kerjasama antar daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama antar daerah, yakni efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan

kedudukan, transparansi, dan kepastian hukum. *Kedua*, obyek kerjasama yang dapat dilaksanakan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan *Ketiga*, harus dituangkan dalam bentuk kerjasama antar daerah, *Keempat*, kerjasama antar daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. *Kelima*, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adanya prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan selalu berpegang atas dasar kepentingan masyarakat dan saling menghargai, menghormati antara daerah induk dengan daerah otonomi baru.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan, harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dengan pelaksanaan atar dasar nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di masyarakat. Selanjutnya dari uraian tersebut pelaksanaan model kerja sama antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya dalam penyelesaian sengketa aset telah dilaksanakan sebuah terobosan yang pelaksanaanya memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu kerjasama yang dilakukan didasari pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama proses penyelesaian sengketa aset ini telah dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak dengan adanya persetujuan terkait penghapusan dan pemindah tanganan aset dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan DPRD Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya melaporkan, menyajikan, bertanggung jawab, dan mengutarakan semua kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan, baik itu kepada DPRD maupun ke pemerintah pusat. Kemudian, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai fasilitator tercapainya kesepakatan atau perjanjian tersebut membuktikan prinsip partisipatif telah dilaksanakan yang mana didalamnya sudah dilakukan dengan prinsip saling memajukan dan menguntungkan.

5. Strategi Penghindaran

Potensi konfrontasi tidak seimbang akibat yang akan ditimbulkan bisa menjadi pemicu untuk menghindari konflik. Penghindaran adalah strategi yang menguatkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Setelah penandatanganan penyerahan aset selesai masalah baru yang muncul adalah terkait sertifikat asli komplek olahraga Dadaha yang sampai saat ini masih disimpan oleh pihak Kabupaten Tasikmalaya, hal ini menimbulkan permasalahan bagi Kota Tasikmalaya karena berpengaruh terhadap penilaian yang dilakukan oleh BPK terhadap Kota Tasikmalaya. Upaya yang dilakukan terkesan saling menghindari walaupun para pegawai khususnya Bidang Aset Pemerintah Kota Tasikmalaya selalu meminta kepada pihak Kabupaten Tasikmalaya namun tetap tanpa bantuan dari pimpinan untuk menyelesaikan kasus ini sulit tercapai. Awal permasalahan ini adalah janji pihak Provinsi yang akan membangun fasilitas komplek olahraga di Kabupaten Tasikmalaya yang sampai saat belum beres, namun andaikan jika kedua pimpinan baik Bupati maupun Walikota tidak mencoba menghindari permasalahan

yang terjadi dengan meminta kepada pihak Provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan komplek sarana olahraga di Kabupaten Tasikmalaya maka permasalahan ini akan segera selesai dengan catatan pihak Provinsi tidak menghindar atau mengindahkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kabupaten dengan Kota Tasikmalaya.

Tabel 8. Hasil Strategi Penyelesaian Konflik

Strategi	Tindakan yang sudah dilakukan	Hasil
Strategi Kompetisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak kota Tasikmalaya berpegang teguh pada aturan Undang-Undang 10 tahun 2001 untuk segera menyelesaikan konflik sengketa asset 2. Pihak Kabupaten beralih dengan menggunakan Undang-Undang 22 tahun 1999 pada saat itu 	Dalam strategi ini belum menghasilkan penyelesaian konflik, malah cenderung semakin membuat konflik ini semakin tajam.
Strategi Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pertemuan para elit kedua belah pihak 	Belum menghasilkan apa-apa karena kedua belah pihak cenderung akan menyebutkan permasalahan ini sebagai kesalahpahaman dan perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan Undang-Undang nomor 10 tahun 2001
Strategi Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan daerah kedua belah pihak (era bupati UU dan Walikota Budi Budiman) sudah berkomitmen untuk menyelesaikan 	Sudah menemukan titik terang dengan adanya pembagian atau penyerahan kembali aset untuk Kota Tasikmalaya sebanyak 45 aset dari 85 aset yang dikonflikkan

	permasalahan ini secara bersama-sama didukung karena latar belakang politik yang sama	
Strategi Kompromi atau Negosiasi	kedua belah pihak dengan fasilitator pihak provinsi pada tahun 2013 melakukan negosiasi atau kompromi	Menghasilkan Keputusan Gubernur, yang berhasil meredam gejolak konflik antar kedua daerah dengan system pembagian atau penyerahan kembali. Akan tetapi konflik belum berhasil sepenuhnya karena menyisakan permasalahan terkait sertifikat asli sarana olahraga Dadaha yang masih disimpan oleh pihak kabupaten Tasikmalaya.
Strategi Penghindaran	Belum ada tindakan yang konkrit	Permasalahan terkait sertifikat asli sarana olahraga Dadaha sampai sekarang masih menjadi permasalahan dikarenakan belum ada tindakan yang konkrit kedua belah pihak, malah seperti menghindar dari masalah ini.